

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai harkat dan martabat sebagai pembeda dari makhluk lainnya, manusia yang juga termasuk kedalam subjek hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak sosial manusia ialah berkembang biak, yang mana harus dilakukannya perkawinan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan keturunan dalam rangka pemenuhan hak sosial manusia tersebut. Maka Perkawinan merupakan salah satu tatanan budaya yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada masyarakat dahulu menganut budaya perkawinan yang sederhana, sempit, dan tertutup.

Sementara pada masyarakat saat ini, budaya perkawinannya sudah maju, luas, serta terbuka. ¹ Perkawinan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam masyarakat. Adanya sistem ini untuk melegalkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki

¹ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

dan perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.².

Dalam hukum perkawinan, hal ini sangat penting. Sebab, dari pertemuan dua orang ini, maka terbentuklah sebuah keluarga. Pertemuan kedua pihak ini lah yang menimbulkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang ada di dalam suatu hubungan perkawinan, yang di ikat dalam ikatan hukum. Perkawinan merupakan hubungan antar pribadi yang termasuk dalam hukum keluarga di dalam hukum perdata. Menurut KUHPerdata, Pasal 26 definisi perkawinan yakni, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan Perdata Perkawinan, menurut KUHPerdata, dipandang dari sudut perdata dan hanya ditinjau dari lembaga hukum, tidak bergantung pada agama, biologi dari calon suami istri.”

Berikut beberapa dasar hukum mengenai perkawinan yang ada di Indonesia:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

² Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61

2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Undang-undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam suatu perkawinan tidak semua berjalan seperti apa yang diharapkan, ada yang dinamakan putusnya perkawinan. Pengertian putusnya perkawinan Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatakan “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, perlakuan sewenang-wenang oleh suami menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya, jika seorang suami ingin bercerai dirumah tangganya, itu bisa dengan mudah terjadi. Istri tidak dapat menolak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh suaminya dan harus menerima talak yang dijatuhkan oleh suaminya.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusan perceraian dapat mulai berlaku setelah permohonan dan alasan perceraian diajukan dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak ada hasilnya. Undang-undang perkawinan disahkan, antara lain, untuk mencegah perceraian sewenang-wenang dari suami. Penelitian menunjukkan bahwa istri yang bercerai secara otomatis menjadi kepala rumah tangga dan juga mencari nafkah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak yang diasuhnya. Masalah pengasuhan anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 41 menyebutkan bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan Pasal 41 di atas dengan jelas menyatakan bahwa kedua orang tua berhak mengasuh anak akibat perceraian kecuali terjadi perselisihan dan pengadilan memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak dari perceraian tersebut. Selain itu, adalah tanggung jawab suami atau ayah untuk memberikan nafkah, kesehatan, dan pendidikan anak sampai anak itu menikah atau mandiri. Selain itu pula, suami wajib menafkahi mantan istrinya selagi istrinya masih berstatus janda atau belum menikah dengan orang lain. Di sisi lain, dalam kompilasi hukum Islam,

membesarkan anak setelah perceraian banyak disebutkan itu adalah hak ibu untuk membesarkan anak yang belum *mummyiz* atau belum berusia 12 tahun. Ketentuan tentang pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah putusya perceraian sudah jelas diatur yang dalam kondisi idealnya semuanya akan terpenuhi. Sehingga mantan isteri dapat menuntut hak-hak yang seharusnya menjadi haknya, maka kewajiban yang timbul terhadap suami atas perkara gugatan yang diajukan, diantaranya adalah pemberian *mut'ah* yang layak terhadap mantan isterinya dan pemberian biaya *hadhanah* untuk anak yang belum berumur 21 tahun. *Mut'ah* itu sendiri adalah berupa nafkah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang telah ia jatuhi talak berupa uang atau benda lainnya³.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusya perkawinan mantan suami wajib :

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri nya, baik berupa uang atau benda.

³ <https://www.hukumonline.com/klirik/detail/ulasan/lt5dcbdbb6a4a87/adakah-tenggat-pembayaran-nafkah-idah-dan-mutah/> diakses 10 november 2021

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah.
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut kedalam sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK AKIBAT CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja dasar pertimbangan hukum pada hak keperdataan anak akibat cerai talak.
2. Bagaimana akibat hukum hak keperdataan anak akibat cerai talak.
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak.

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan objek yang diteliti maka tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hak keperdataan anak akibat cerai talak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak keperdataan anak akibat cerai talak berdasarkan tiga putusan berbeda di Pengadilan Agama Kota Padang.

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis / empiris adalah penelitian terhadap data primer/data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat⁴. Atau Pengertian Hukum sosiologis adalah, hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri , abstraksi-abstraksi terhadap tingkah laku-tingkah laku yang benar-benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (empirical-regularities).⁵

2. Sumber Data

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 15-21

⁵ *Ibid*, hlm 12

Data sekunder di bidang hukum (di pandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi⁶ :

a. Bahan-bahan hukum primer:

Bahan hukum Primer memiliki kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) Peraturan dasar; batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
ketetapan MPR
- 3) Peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat
- 5) Yurisprudensi
- 6) Traktat.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, contohnya:

- 1) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan.
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Hasil-hasil penelitian

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm 11-12

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini memberikan peneliti data yang akurat dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder dengan pendekatan penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan primer adalah:

1. Wawancara langsung

wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian. pada wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang di inginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁷

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini dimungkinkan untuk menganalisis data secara kualitatif dengan hanya menjelaskan dari data yang diperoleh tanpa menggunakan data statistik atau matematika. Dengan kata lain, cukup mengdeskripsikan dari data

⁷ Amiruddin, 2006, *pengantar metode penelitian hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82

yang diperoleh. Serta metode pemikiran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 99